



**PUTUSAN**

Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual pakaian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kabupaten Soppeng sebagai Pemohon;

**melawan**

**Termohon**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon

Setelah memeriksa alat bukti Pemohon dipersidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0022/Pdt.G/217/PA.Skg. tanggal 5 Januari 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Soppeng pada tanggal 08 Oktober 1967 berdasarkan Nomor Induk Kependudukan 7602080810670001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Transduknaker dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 24 Februari 2016.
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami sah dari Termohon, menikah pada tanggal 1 Juli 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang terbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, sebelum menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus gadis, tidak pernah bercerai.

*Hal. 1 dari 10 Hal Put. No. 0022/Pdt.G/2017/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama 16 tahun lebih, awalnya di rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon pergi di Tarailu, setelah itu kembali lagi ke Soppeng di rumah orang tua Termohon, dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun, tetapi setelah kembali ke Soppeng setelah lebaran tahun 2015, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut disebabkan ;
  - Termohon sering marah-maraha tanpa sebab.
  - Termohon sering menarik makanan ketika Pemohon ingin mencicipi.
5. Bahwa meskipun sikap dan perilaku Termohon sebagaimana Pemohon uraikan di atas, Pemohon tetap bersabar meskipun dalam hati Pemohon ada perasaan jengkel dan sakit hati.
6. Bahwa usaha Pemohon untuk tetap bersabar ternyata gagal, karena Termohon tetap saja tidak mau berubah dan terbukti pada bulan Agustus 2016 terjadi lagi perselisihan yang mengarah pada pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon karena Termohon kembali lagi melakukan hal-hal yang sama sebagaimana Pemohon uraikan di atas dan setelah kejadian, Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga saat ini Pemohon tidak pernah lagi kembali.
7. Bahwa Pemohon kejadian pada bulan Agustus 1016 tersebut merupakan puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.
8. Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah 4 bulan pisah tempat tinggal dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
9. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha mencari jalan, agar tidak terjadi perceraian, namun hal tersebut tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak bisa lagi menjalin rumah tangga dengan Termohon yang sudah sangat melukai hati Pemohon selaku kepala rumah tangga.
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi akan hidup rukun kembali bersama Termohon dan kehidupan rumah tangga yang **sakinah, mawaddah, warahmah** sebagaimana yang dikehendaki dalam perkawinan, sudah tidak

Hal. 2 dari 10 Hal Put. No. 0022/Pdt.G/2017/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppng cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

## Primer ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon**.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

## Subsider ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA. Wsp, tanggal 12 Januari 2017 dan relaas panggilan nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Wsp, tanggal 19 Januari 2017.

Bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menalak Termohon, tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahan-kan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

### 1. Bukti surat

Fotokopi Kutipan Akte Nikah Nomor 15/108/VII/2000, tanggal 11 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan diberi tanda P.

### 2. Saksi-saksi

**Saksi kesatu**, Saksi 1gi. umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Hal. 3 dari 10 Hal Put. No. 0022/Pdt.G/2017/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi betetangga dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2000, di Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 16 tahun, awalnya di rumah orang tua Termohon di Tajuncu, kemudian ke Tarailu dan setelah itu Pemohon dan Termohon kembali lagi ke Soppeng, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2016 rumah tangga Pemohon tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Termohon sering marah-maraha tanpa sebab dan saksi pernah melihat ketika Pemohon mau makan, makanannya ditarik/ diambil oleh Termohon.
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama  $\pm$  4 bulan, dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

**Saksi kedua**, Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan jual beli hasil buni, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada bulan Juli 2000, di Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 16 tahun, awalnya di rumah orang tua Termohon di Tajuncu, kemudian ke Tarailu dan setelah itu Pemohon dan Termohon kembali lagi ke Soppeng, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2016 rumah tangga Pemohon tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Termohon sering marah-maraha tanpa sebab dan saksi pernah melihat

*Hal. 4 dari 10 Hal Put. No. 0022/Pdt.G/2017/PA.Wsp*



ketika Pemohon mau makan, makanannya ditarik/ diambil oleh Termohon.

- Bahwa kini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama ± 4 bulan, dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi dan keluarga lainnya sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Pemohon olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang meskipun telah dipanggil sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, dapat ditarik sebagai pokok masalah sebagai berikut :

1. Apakah benar Pemohon dan Termohon suami istri ?
2. Apakah benar setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri ?
3. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon selalu berselisih dan bertengkar ?
4. Apakah benar Termohon selalu marah-marah tanpa sebab dan Termohon selalu menarik/ mengambil makanan yang ingin dimakan oleh Pemohon ?
5. Apakah benar Pemohon dan Termohon sudah 4 bulan pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi ?

*Hal. 5 dari 10 Hal Put. No. 0022/Pdt.G/2017/PA.Wsp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon, untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon adalah Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut majelis hakim menilai sebagai Akta Otentik karena memenuhi syarat sebagai Akta Otentik, oleh karena itu Pemohon dan Termohon dapat dinyatakan sebagai suami istri sah, sehingga diajukannya perkara cerai talak ini adalah berdasar hukum, serta Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon setelah diperiksa ternyata memenuhi syarat sebagai saksi, dan kesaksiannya bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini, oleh karena itu kesaksian saksi dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dari analisa alat bukti baik bukti surat maupun dengan kesaksian dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami istri
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri .
3. Benar benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon selalu berselisih dan bertengkar .
4. Bahwa benar Termohon selalu mamrah-marah tanpa alasan dan Termohon pernah menarik/ mengambil makanan yang mau dimakan oleh Pemohon.
5. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisah tempat tinggal, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

**Hal. 6 dari 10 Hal Put. No. 0022/Pdt.G/2017/PA.Wsp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat lagi diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang pecah adalah sia-sia belaka, bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya salah satu alasan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/ doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**Hal. 7 dari 10 Hal Put. No. 0022/Pdt.G/2017/PA.Wsp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

2 Al- Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227.



Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui (Q.S. 2 : 227).

3. Kitab Al Iqna juz III halaman 402.

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya : " Talak itu adalah di pihak suami dan iddah dipihak istri " ( Iqna Juz III : 402)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon ternyata beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dahulu dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perintah mejelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk mengirim sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan, tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah Undang-Undang, yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Hal. 8 dari 10 Hal Put. No. 0022/Pdt.G/2017/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, (tempat perkawinan dilangsungkan, tempat kediaman Pemohon dan tempat kediaman Termohon), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 R. Akhir 1438 Hijriyah., oleh kami Drs. H. Johan, S.H. M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Kasang dan Drs. Muhammad Junaid, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota tersebut dibantu oleh Dra. Hj. Suherlina, panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Kasang.

Drs. H.Johan, S.H., M.H.

*Hal. 9 dari 10 Hal Put. No. 0022/Pdt.G/2017/PA.Wsp*



Drs. Muhammad Junaid.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Suherlina.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp250.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman, S.H.

**Hal. 10 dari 10 Hal Put. No. 0022/Pdt.G/2017/PA.Wsp**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)